

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA SIMPANAN SYARI'AH ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TAHUN 2015
(STUDI KASUS DI KJKS BMT SURYA MADANI BOYOLALI)**



Usulan Penelitian Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi

Diajukan Oleh:

SRI ANI

A 210110036

Kepada:

PENDIDIKAN AKUNTANSI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

OKTOBER, 2015

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawahini, saya:

Nama : Sri Ani

NIM : A 210 110 036

Program Studi : Pendidikan Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGELOLAAN DANA SIMPANAN SYARIAH
ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TAHUN
2015 (STUDI KASUS DI KJKS BMT SURYA MADANI
BOYOLALI)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa artikel publikasi skripsi yang saya serahkan ini benar-benar hasil karya saya sendiri dan bebas plagiat karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu/dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti skripsi ini plagiat, saya bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surakarta, 30 Oktober 2015

Yang Menyatakan



SRI ANI
A 210 110 036

ANALISIS PENGELOLAAN DANA SIMPANAN SYARIAH ANGGOTA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TAHUN 2015
(STUDI KASUS DI KJKS BMT SURYA MADANI BOYOLALI)

Diajukan Oleh:

SRI LANI

A210110036

Artikel Publikasi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Surakarta, 30-10-2015



Dr. Wafroturrohmah, S.E., M.M.
NIK.349

ABSTRAK

Sri Ani/A 210 110 036. **ANALISIS PENGELOLAAN DANA SIMPANAN SYARI'AH ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TAHUN 2015 (STUDI KASUS DI KJKS BMT SURYA MADANI BOYOLALI). Skripsi.** Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Oktober 2015.

KJKS BMT Surya Madani sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syari'ah muncul berdakwah dan menawarkan solusi bagi masyarakat kelas menengah. KJKS BMT Surya Madani lebih mengembangkan usaha pada sektor keuangan dalam hal simpan. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan.

Tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani Boyolali dalam Prespektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di KJKS BMT Surya Madani. Sumber data dalam penelitian ini Manajer KJKS BMT Surya Madani, pengawas internal, dan perwakilan karyawan customer service dan pembukuan pengelolaan simpanan syari'ah anggota serta perwakilan anggota simpan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dalam metode penelitian ini menggunakan teknik analisis data *interactive model* meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani sesuai dengan hukum Islam. 2) KJKS BMT Surya Madani dalam hal simpanan syari'ah anggota menggunakan akad *mudharabah muthlaqoh*, 3) Prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh KJKS BMT Surya Madani menggunakan rumus nisbah, saldo rata – rata simpanan x pendapatan BMT x porsi nisbah dibagi total rata-rata seluruh simpanan anggota. 4) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah oleh kesepakatan kedua belah pihak baik antara KJKS BMT Surya Madani dan anggota simpan. 5) Pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota memiliki kendala usaha. Kendala yang terjadi yaitu adanya siklus tahunan yang cukup berpengaruh terhadap *likuiditas* KJKS BMT Surya Madani, belum adanya lembaga yang menjadi penyangga *likuiditas*, dan keraguan masyarakat di sekitar KJKS BMT Surya Madani tentang bagi hasil yang diterima oleh Anggota simpan, serta akad *Mudharabah Muthalqoh* masih awam bagi masyarakat

Kata kunci: *pengelolaan dana, simpanan syari'ah anggota, hukum islam*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna, memuat ajaran-ajaran yang bersifat universal. Universal tidak hanya berisi ajaran yang bersifat umum mengenai hubungan manusia dengan tuhanNya berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Kegiatan manusia yang berperan sebagai pemimpin di muka bumi yang bertugas menghidupkan, mensejahterakan, dan memakmurkan bumi dengan cara transaksi-transaksi tolong-menolong antar umat manusia dengan manusia.

Menjamin dalam memakmurkan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam menghadapi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur perhubungan tersebut dalam sebuah sistem ekonomi, yang dikenal dengan sistem ekonomi berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Muhammad (2002: 7), "Simpanan merupakan titipan uang murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada pihak penyimpan menghendaknya". Ibadah simpanan dikelola dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan jiwa, mengembangkan, dan memberkahkan harta yang dimiliki.

Dalam rangka membangun dan meningkatkan sistem perekonomian umat, menjelaskan tentang simpanan yang beriringan dengan saling melindungi dan bersama-sama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang simpanan adalah Qs. An-Nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.

Simpanan merupakan suatu sistem ekonomi Islam yang harus bebas dari bunga. Karena suatu sistem ekonomi Islam mendukung suatu masyarakat yang seimbang. Tetapi tidak demikian dalam masyarakat kapitalis sekarang ini. Negara Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Tersedia hukuman yang berat bagi mereka menyalahgunakan kekayaan untuk merugikan masyarakat.

Berbeda dengan koperasi membungakan uang adalah riba, dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem riba, sama saja kita memakan harta anak yatim dan menghancurkan perekonomian umat. Berkaitan dengan riba, Allah Swt berfirman dalam Qs. Al- Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Saifudin (2010: 92), menerangkan bahwa:

Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah Swt. Takwa itu sendiri bermakna menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu bentuk larangan Allah adalah riba. Orang beriman hendaknya tidak mendekati riba karena akan berujung laknat Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan uraian di atas menyimpan rizki harta di Koperasi Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya dari waktu ke waktu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan koperasi sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Seiring perkembangan model koperasi Islam di Indonesia dan melihat respon umat Islam untuk menginvestasikan dananya di koperasi berbasis syariah, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Republik Indonesia Undang-undang Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/ 2004, KJKS BMT adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha dengan sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.

Koperasi dalam undang-undang tersebut tertulis kedudukan koperasi syari'ah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, koperasi tertulis diperbolehkan membuka unit yang berbasis syari'ah. Sehingga KJKS BMT selalu berusaha untuk mengembangkan usahanya

Sistem koperasi syari'ah menjadi solusi bagi perekonomian mikro umat manusia, dengan usaha tetap menyediakan layanan-layanan yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat, seperti: simpanan, pinjaman, produksi, konsumsi, pembelian dan penjualan, koperasi syari'ah mampu mengaplikasikannya dengan akad yang sesuai dengan syari'ah Islam.

KJKS BMT Surya Madani merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang terletak di Jl. Raya Ngemplak – Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Kantor KJKS BMT Surya Madani beroperasi di Kota Boyolali yang bergerak menyediakan layanan jasa investasi Simpanan Syari'ah dan pembiayaan kepada para anggotanya.

Meskipun banyak koperasi-koperasi syari'ah di sekitar peneliti yang mengelola dana simpanan syari'ah, namun dengan pertimbangan ketersediaan data dan telah lama KJKS BMT Surya Madani beroperasi di Kota Boyolali dan belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang pengelolaan dana simpanan syari'ah di tempat tersebut terkait pengelolaannya mulai dari akad pembukaan rekening, penyaluran dana hingga perhitungan bagi hasil untuk anggota yang ditinjau dari hukum Islam, maka dari uraian latar belakang di atas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut dengan judul **Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Syari'ah Anggota dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT Surya Madani Boyolali).**

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mendeskripsikan pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani Boyolali dalam Prespektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif evaluatif* dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini digunakan dengan alasan peneliti menganalisa masalah pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di KJKS BMT Surya Madani Boyolali). Pendekatan kualitatif digunakan karena data penelitian yang diperoleh menggunakan mendeskripsikan dan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Menurut Sugiyono (2009:12) " Penelitain kualitatif yaitu penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah datanya berbentuk kata, gambar, dan skema."

Penelitian ini dilaksanakan di KJKS BMT Surya Madani yang terletak di Jl. Raya Ngemplak – Donohudan, Ngemplak, Boyolali dengan wawancara pada manajer KJKS BMT Surya Madani, perwakilan karyawan pembukuan pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dan perwakilan anggota - anggota simpan. Menurut Sugiyono (2010: 194), "Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam".. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kevaliditas data maka penelitian ini mengecek data dari sumber satu dengan sumber yang lain. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk wawancara yang sebelumnya sudah diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan kevaliditas data maka penelitian ini mengecek data dari sumber satu dengan sumber yang lain. Adapun yang menjadi alasan peneliti

memilih triangulasi sumber dan teknik adalah untuk menutup kemungkinan adanya kekurangan data dari salah satu sumber sehingga dapat dilengkapi dengan data sumber yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dalam hukum Islam yang telah diterapkan oleh Ibu Marissa Kurniasih selaku karyawan pembukuan pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota telah melaksanakan prosedur atau langkah-langkah dalam pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota yang dibukukan dan dikelola dana simpan anggota dengan hukum Islam meskipun ada kendala-kendalanya. Dalam kegiatan anggota yang menyerahkan dana untuk disetorkan dan penarikan dana yang di ambil oleh anggota, karyawan kasir yang bertugas melayani anggota dalam bentuk transaksi setoran dana ataupun penarikan dana harus melayani anggota dengan sepenuh hatinya untuk tidak menimbulkan sebuah kejadian kesengajaan ataupun kelalaian atas dana yang disimpan anggota dan dikelola di KJKS BMT Surya Madani serta agar anggota merasakan kenyamanan dalam penyimpanan dananya untuk tidak ada keraguan lagi dalam penyimpanan dana yang dimilikinya.

Ketentuan dalam akad *mudharabah muthlaqoh*, anggota berhak melakukan pengawasan terhadap pengelola dana dalam memastikan pengelola dana tidak melanggar ataupun kelelaian dalam kesepakatan antara kedua belah pihak dalam mengelola dana simpanan syari'ah anggota. Dalam pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota, KJKS BMT Surya Madani tetap menjaga rahasia dan prosedur operasional koperasi sesuai dengan Undang-undang No 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha KJKS pasal 26 yang berbunyi "Prinsip kerahasiaan KJKS adalah menjaga kerahasiaan data keuangan anggota, maka pengelola wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tabungan dan simpanan berjangka masing-masing penyimpan serta pembiayaan atau piutang yang diberikan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara individu, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk kepentingan proses peradilan

dan perpajakan”, sehingga hak pengawasan anggota terhadap pengelolaan dana simpanan syari’ah anggota tidak dapat dilaksanakan.

Perhitungan bagi hasil simpanan syari’ah anggota dalam hukum Islam, pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan simpanan syari’ah anggota, dan koperasi tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan. Menurut Muhammad (2001: 76), rumus perhitungan bagi hasil simpanan syari’ah yang dicontohkan dalam buku teknik perhitungan bagi hasil di bank syari’ah adalah sebagai berikut:

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{Dana Nasabah} \times \text{keuntungan bank} \times \text{persentasi bagi hasil}}{\text{Jumlah rata-rata deposito}}$$

Di KJKS BMT Surya Madani, nisbah keuntungan anggota disepakati antara pihak KJKS BMT Surya Madani dan anggota pada awal pembukaan rekening simpanan syari’ah anggota dan nisbah tersebut tidak mengalami perubahan sampai dengan masa jatuh tempo dan anggota mencairkan dananya. Rumus perhitungan bagi hasil anggota di KJKS BMT Surya Madani adalah

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{Saldo rata-rata simpan} \times \text{Pendapatan BMT} \times \text{Porsi nisbah}}{\text{Total rata-rata saldo simpanan seluruh anggota}}$$

Contoh perhitungan bagi hasil anggota sebagai berikut: Pak Ali memiliki saldo rata-rata simpanan bulan Agustus 2015 adalah Rp. 5.000.000,-. Sedangkan saldo rata-rata simpanan seluruh anggota pada bulan Agustus adalah Rp. 1.000.000.000, sedangkan perbandingan bagi hasil 40 : 60 dan pendapatan KJKS BMT Surya Madani yang dibagi hasilkan untuk anggota penyimpan adalah Rp. 14.000,000,-. Perhitungan bagi hasil yang diperoleh pak Aziz adalah:

Jawab:

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{Investasi Anggota} \times \text{Pendapatan KJKS BMT} \times \text{Porsi nisbah}}{\text{Total rata-rata saldo simpanan seluruh anggota}}$$

$$= \frac{\text{Rp. 5.000.000,-} \times \text{Rp. 14.000.000,-} \times 40\%}{\text{Rp. 1.000.000.000,-}}$$

$$= \text{Rp. 28.000,-}$$

Jadi, bagi hasil yang diterima oleh pak Ali adalah Rp. 28.000,-

Berdasarkan analisis, keterkaitan antara temuan studi dengan kajian teori dapat disimpulkan bahwa pengurus KJKS BMT Surya Madani memiliki kendala-kendala dalam pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dalam perspektif hukum Islam di KJKS BMT Surya Madani Boyolali. Kendala yang terjadi yaitu adanya siklus tahunan yang cukup berpengaruh terhadap *likuiditas* KJKS BMT Surya Madani, belum adanya lembaga yang menjadi penyangga *likuiditas*, dan keraguan masyarakat di sekitar KJKS BMT Surya Madani tentang bagi hasil yang diterima oleh Anggota simpan, serta akad *Mudharabah Muthalqoh* masih awam bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sbagai berikut:

1. Pengelolaan Dana Simpanan Syari'ah Anggota dalam perspektif hukum Islam

Pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dalam hukum Islam sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah transaksi penyimpanan dan penarikan dana anggota yang disusun oleh KJKS BMT Surya Madani Boyolali yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan surmada, serta simpanan pendidikan, simpanan hari raya, simpanan hajum, dan simpanan berjangka berencana. Pengawas internal telah melaksanakan pengawasan terhadap prosedur atau langkah-langkah dalam pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota yang dibukukan dan dikelola dana dengan hukum Islam meskipun ada kendala-kendalanya yang dihadapinya.

2. Ketentuan Akad Pengelolaan Dana Simpanan Syari'ah dalam Perspektif Hukum Islam

Simpanan dana syari'ah anggota berdasarkan pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dalam hukum Islam menggunakan akad *mudharabah muthalaqoh*. Dari segi penerapan rukun dan syarat *mudharabah*, ketentuan akad simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani sudah sesuai dengan hukum Islam. Semua akad yang disepakati KJKS BMT Surya Madani dan anggota tertuang dalam formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan simpanan syari'ah anggota sebagai bukti kepemilikan anggota.

Ketentuan akad simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani sudah memenuhi rukun dan syarat *mudharabah* kecuali penerapan hak pengawasan anggota terhadap koperasi, dalam hal KJKS BMT Surya Madani harus menjaga rahasia KJKS sesuai dengan ketentuan undang-undang, koperasi menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke dalam strukturalnya sebagai perwakilan anggota untuk mengawasi KJKS BMT Surya Madani dalam mengelola dana anggota.

3. Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Syari'ah di KJKS BMT Surya Madani Boyolali

Perhitungan bagi hasil simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani menghitung nilai bagi hasil menggunakan rumus nisbah yaitu saldo rata – rata simpanan anggota kali pendapatan KJKS BMT kali porsi bagi hasil dibagi total rata-rata saldo keseluruhan simpanan anggota.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana simpanan syari'ah di KJKS BMT Surya Madani sudah sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak antara KJKS BMT Surya Madani dan anggota simpan. Hanya saja KJKS BMT Surya Madani harus memberikan informasi kepada anggota simpan bahwa KJKS BMT Surya Madani tetap menjaga kerahasiaan dana simpanan dan seluruh hal yang berhubungan dengan simpanan anggota sesuai dengan Undang-undang No. 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syari'ah, sehingga

anggota tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani dan tidak dapat mengetahui rincian nilai dalam perhitungan bagi hasil. Namun, KJKS BMT Surya Madani menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke dalam strukturalnya sebagai perwakilan anggota untuk mengawasi KJKS BMT Surya Madani dalam mengelola dana simpanan syari'ah anggota agar anggota merasa nyaman dalam menitipkan barang yang dimiliki dan sewaktu – waktu dapat diambil saat anggota membutuhkannya dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak antara KJKS BMT Surya Madani dan anggota simpan.

4. Kendala Pengelolaan Dana Simpanan Syari'ah anggota dalam Perspektif Hukum Islam

Kendala dalam pelaksanaan pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dalam perspektif hukum Islam ada 4 yaitu adanya siklus tahunan yang cukup berpengaruh terhadap *likuiditas* KJKS BMT Surya Madani, belum adanya lembaga yang menjadi penyangga *likuiditas*, dan keraguan masyarakat di sekitar KJKS BMT Surya Madani tentang bagi hasil yang diterima oleh Anggota simpan, serta akad *Mudharabah Muthalqoh* masih awam bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press
- Muhammad. 2002. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Saifudin, Muhammad. 2010. *Al-Qur'anulkarim Miracle the Reference*. Bandung: Sygma Publishing.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet